



PUTUSAN

Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Hadhanah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Bunga Eja Beru Kec. Tallo Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munir, S.H., M.H., La Diitu, S.H., dan Sarzani Ahmadi, S.H., para Advokat yang berkantor pada "Himpunan Advokat Muda Indonesia Bersatu Sulawesi Selatan", berkedudukan di Jalan Gunung Merapi Nomor 139, Makassar, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar No. 535/SK/X/2018/PA. Mks, tanggal 10 Oktober 2018, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2018, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mattiro Walie, 25 April 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Mattiro Walie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 10 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22-12-2014 (dua puluh dua desember tahun dua ribu empat belas) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Tallo Kota Makassar sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor 0183/02/II/2015;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini pula yang menjadi tujuan Penggugat melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat.;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kel. Bunga Eja Beru Kec. Tallo Kota Makassar, yang merupakan rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kembar yang bernama:
ANAK (2,6 Tahun), perempuan, lahir di Makassar, 06 Maret 2016;
ANAK (2,6 Tahun), perempuan, lahir di Makassar, 06 Maret 2016;
5. Bahwa dari awal pernikahan, sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah yang sepele;
6. Bahwa, puncak percekcoakan terjadi pada tanggal 28 Mei 2018, hal ini disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau bekerja lagi sepulangnya dari kampung Tergugat di Bone yang kemudian di tegur oleh Penggugat dengan pertanyaan Kenapa tidak mau bekerja? Nanti anak kita mau makan apa? . Namun balasan Tergugat adalah dengan memarahi Penggugat dan memukul kepala Penggugat sebanyak 3 kali;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Tergugat kemudian pergi dari rumah dengan meminta Saudaranya untuk menjemputnya. Dari kejadian tersebut hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang kembali kerumah;
8. Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada saat anak Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 5 bulan, Tergugat juga pernah pergi dari rumah selama kurang lebih 8 bulan tanpa kabar hanya karena Penggugat menanyakan uang untuk membeli susu anaknya;
9. Bahwa setelah 8 bulan kepergian Tergugat, Tergugat kemudian datang bersama dengan orang tuanya dan pada saat itu orang tua Tergugat menyuruh untuk Penggugat dan Tergugat bercerai dan orang tua Tergugat mengatakan bahwa Anakku sudah tidak mau lagi bersama dengan kamu jadi lebih baik bercerai saja ;
10. Bahwa faktor ekonomi dan juga turut campurnya orang tua Tergugat yang selalu menanyakan gaji Tergugat hampir selalu menjadi pemicu percekkokan diantara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat tidak melihat adanya itikad yang baik dan tulus dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga mereka karena hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar Penggugat;
12. Bahwa, sejak perginya Tergugat dari rumah hingga diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan nafkah anak yang tidak sesuai dengan kebutuhannya;
13. Bahwa, Penggugat bertahan untuk beberapa tahun karena selalu berharap Tergugat akan berubah, akan tetapi harapan Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan. Penggugat melihat tidak ada perubahan atas sikap dan perilaku Tergugat bahkan berulang terus menerus;
14. Bahwa, **Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** berbunyi suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain akan tetapi keadaan ini tidak lagi dapat dirasakan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami-isteri, dalam membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
16. Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya . Oleh karena itu Penggugat meminta hak asuh terhadap kedua anak, hal tersebut dikarenakan anak masih sangat kecil dan selama ini anak berada dalam pengasuhan dan penguasaan Penggugat ;
17. Bahwa, berdasarkan Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam Pasal 116
- Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa, fakta-fakta diatas sesuai dengan Pasal 116 huruf (d) dan (f) KHI maka dengan ini Penggugat cukup beralasan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Makassar ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Maka dengan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Yth. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan hak asuh dan hak pemeliharaan anak ANAK dan ANAK (2,6 tahun) berada di dalam kekuasaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.;
5. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 26 Oktober 2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa mengenai petitum angka 4 dinyatakan di cabut.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 183/02/II/2015, tertanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (bukti P-1) ;
- Fotokopi Surat Kelahiran, tertanggal 06 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh BKIA Rakyat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (bukti P-2) ;

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo Kota Makassar ;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah di kota Makassar sejak tanggal 22 Desember 2014 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup bersama, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK dan ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 06 Maret 2016 ;
- Bahwa, kedua anak tersebut saat ini tumbuh dan berkembang secara sehat, sebagaimana anak-anak seusianya dan saat ini dalam asuhan Penggugat ;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat mencari kerja, namun Tergugat marah-marahan dan bahkan memukul Penggugat ;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Makassar dan Tergugat tinggal di Bone ;
 - Bahwa, saksi telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
2. SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan baby sister, tempat kediaman di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo Kota Makassar;

Di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah di kota Makassar sejak tanggal 22 Desember 2014 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup bersama, hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK dan ANAK, lahir di Makassar pada tanggal 06 Maret 2016 ;
- Bahwa, kedua anak tersebut saat ini tumbuh dan berkembang secara sehat, sebagaimana anak-anak seusianya dan saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks



menyuruh Tergugat mencari kerja, namun Tergugat marah-marah dan bahkan memukul Penggugat ;

- Bahwa sejak bulan Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Makassar dan Tergugat tinggal di Bone ;
- Bahwa, saksi telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

1. Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari nafkah, namun Tergugat tidak menerima baik, dan justru Tergugat marah-marah dan bahkan memukul Penggugat;
2. Sejak bulan Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana angka 1 sampai 16, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1, sampai dengan angka 15, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1, sampai dengan angka 15, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat, yang diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2014, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan kembar bernama: ANAK dan ANAK, umur 2,6 tahun dan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang, dan ketika Penggugat menanyakan tentang uang pembeli susu untuk anak-anak, Tergugat langsung marah dan bahkan pernah memukul Penggugat serta pernah pula Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian tersebut di atas, Penggugat juga dalam *petitum* angka 3, memohon hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK dan ANAK (anak kembar) perempuan, lahir di Makassar 06 Maret 2016, dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi gugatan tidak diperbolehkan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, *In casu* karena

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulasi gugatan Penggugat *a quo* mengenai hak hadhonah, diperbolehkan sebagaimana ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka legal formal kumulasi gugatan Penggugat tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz yang dalam pertumbuhannya memerlukan kasih sayang ibunya, maka Penggugat mohon Pengasuhannya ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa bukti bukti dari Penggugat yang berkaitan dengan persoalan hak asuh anak adalah bukti berupa P-2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa fotokopi Surat Kelahiran, yang dikeluarkan oleh BKIA Rakyat, tertanggal 06 Maret 2016 terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama ANAK dan ANAK, lahir di Makassar, pada tanggal 06 Maret 2016, dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat .

Menimbang, bahwa bukti P-2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, adalah bukti yang berkaitan dengan keadaan anak dan kemampuan Penggugat dalam mengasuh dan merawat anak selama ini, yang dapat memberikan indikasi bahwa jika kelak anak berada dalam asuhan Penggugat tetap dapat terawat dengan baik, baik dari segi kesehatan maupun pertumbuhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis telah menemukan fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kembar bernama ANAK dan ANAK, lahir di Makassar, pada tanggal 06 Maret 2016. (P-2) ;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat lebih banyak memberikan perhatian dalam merawat anak tersebut ;
3. Bahwa anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan kondisinya dalam keadaan sehat-sehat, sebagaimana anak-anak seusianya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah 12 tahun atau belum mumayyiz, maka menurut hukum "dalam hal perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" (pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991). Dan telah ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz dan selama ini Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih banyak memberikan perhatian dalam merawat dan mendidik anak tersebut, dengan kaidah ajaran agama yang dianut ibu dan ayahnya, oleh karenanya tidak ada halangan hukum yang dapat menghalanginya untuk mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hadis Rasulullah saw, yang artinya :

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya niscaya Allah SWT akan memisahkan antara dia dan orang yang dicintainya pada hari kiamat nanti"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan pendapat ahli fiqih, dalam kitab Fiqhul Islam wa adillatuhu, halaman 61 jilid 10, bahwa :
"Ibu lebih berhak untuk mengurus hadhanah anaknya, meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia murtad, tidak dapat dipercaya dan menyia-nyiakan anaknya ...".

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum Penggugat angka 3 mengenai hak hadhanah dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT ;
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. ANAK (2,6 Tahun), perempuan, lahir di Makassar, 06 Maret 2016 ;
 - b. ANAK (2,6 Tahun), perempuan, lahir di Makassar, 06 Maret 2016 ;
berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Majidah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal.

Dra. Hj. Majidah, M.H..

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 650.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 2261/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)